

Peranan Badan Usaha Milik Desa Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut (Kajian Hukum Ekonomi Syariah)

Gini Gaussian¹ Azmi Al-Atiq Abu Bakar²

STAI Al Musaddadiyah Garut.

Gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id

Azmi.al.1601@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v1i1.132](https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.132)

Abstrak

Kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan pemerintah dengan dibentuknya Bumdes untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam bidang perekonomian dengan memanfaatkan potensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pada masa pandemic covid-19 di Desa Sukalaksana berdasarkan ekonomi Islam. Metode yang di gunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data kepada para narasumber melalui teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan analisis dilihat dari peningkatan jumlah penghasilan masyarakat setelah bekerjasama dengan pihak Badan Usaha Milik Desa Binalaksana dan sebagian masyarakat Desa Sukalaksana yang terkena dampak pandemic Covid-19 disalurkan oleh pihak pemerintah desa untuk bekerja di Bumdes Binalaksana dalam upaya penurunan angka pengangguran di masa pandemic Covid-19. Menurut kajian hukum ekonomi syariah peran Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukalaksana telah sesuai dengan nilai-nilai Islam, hal itu dilihat dari tujuan utama dari berdirinya Bumdes Binalaksana untuk mensejahterakan masyarakat serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan *finansial* serta motto yang diterapkan yaitu “Iuran Sambil Ibadah”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Masa Pandemic Covid-19 di Desa Sukalaksana telah menjadikan masyarakat sejahtera melalui bidang ekonomi dengan berbagai unit usaha yang berjalan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: BUMDes, Hukum Ekonomi Syariah

Abstract

The welfare of society is crucial in efforts towards community development and empowerment. Government policies, through the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes), aim to enhance the welfare of rural communities in the economic sector by harnessing local potentials. The purpose

of this research is to determine the role of Village-Owned Enterprises in improving the community's economy during the Covid-19 pandemic in Sukalaksana Village based on Islamic economics. The method used to analyze the data in this research is qualitative descriptive with data collection from informants through observation and interviews. Based on the analysis, it is observed that there has been an increase in the income of the community after collaborating with the Sukalaksana Village-Owned Enterprise (BUMDes Binalaksana), and some members of the Sukalaksana Village community affected by the Covid-19 pandemic have been channeled by the village government to work in BUMDes Binalaksana in an effort to reduce unemployment during the Covid-19 pandemic. According to the study of Shariah economic law, the role of the Village-Owned Enterprise in Sukalaksana Village is in line with Islamic values, as seen from the main goal of the establishment of BUMDes Binalaksana to improve the welfare of the community and assist those in need of financial assistance, as well as the motto applied, "Contributions as Worship". The conclusion of this research is that the role of Village-Owned Enterprises during the Covid-19 pandemic in Sukalaksana Village has contributed to the prosperity of the community through economic activities that align with Islamic values.

Keywords: BUMDes, Islamic Economic Law.

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan BumDes sebagai badan usaha yang berada di Desa. Kebijakan pemerintah dengan dibentuknya Bumdes untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam bidang perekonomian dengan memanfaatkan potensi. Kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai program skala dunia yang sudah masuk ke dalam program Desa untuk peningkatan kehidupan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, sosial, lingkungan, politik. Pembangunan identik di wilayah perkotaan kini sudah mulai menjalar ke berbagai desa sebagai pemerataan kesejahteraan. Pembangunan Desa sudah lama dijalankan oleh pemerintah untuk menjangkau secara menyeluruh masyarakat di tingkat Desa.

Dalam implementasi mensejahterakan masyarakat dibutuhkan partisipasi seluruh aspek masyarakat karena hanya masyarakat sendiri yang mengetahui permasalahan yang ada di daerahnya sehingga solusi yang dibuat dapat menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Penanggulangan kemiskinan yang ekstrim merupakan prioritas yang paling utama dan penting bagi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adapun cara untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan dalam proses pembangunan yang berorientasi pada manusia, UNDP telah mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS, 2020). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit berdasarkan 3 indikator, yaitu angka melek huruf penduduk dewasa, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan daya beli. Indikator yang pertama yaitu mengukur sehat dan umur panjang, dua indikator yang terakhir untuk mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi dalam arti luas. Pertumbuhan ekonomi merupakan tolak ukur yang bisa digunakan dalam meningkatkan pembangunan yang ada di suatu daerah dan dari berbagai macam sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan ekonomi pada masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan terjadinya jasa dan barang yang telah diproduksi menjadi bertambah dan kehidupan masyarakat menjadi meningkat dan makmur. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi ini, memiliki hubungan yang sangat erat. IPM yang tinggi akan mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis ingin mengkaji masalah yang terjadi di Desa Sukalaksana. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Peranan Badan Usaha Milik Desa Di Masa Pandemic Covid-19 Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Sukalaksana Kabupaten Garut”

2. Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti berdasarkan kualitatif untuk penyusunan skripsi. Berdasarkan penjelasan menurut Erickson penelitian kualitatif berusaha untuk mendapatkan, menumakan, dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan serta dampak atas kegiatan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka (Albi Angito dan Johan Setiawan, 2018). Penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji dan kumpulan berbagai data empiris/studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, historis, teks-teks hasil pengamatan, interaksional, visual yang menggambarkan makna keseharian serta problematis dalam kehidupan seseorang atau masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukalaksana tepatnya Badan Usaha Milik Desa Binalaksana di Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Berdasarkan teknik pengumpulan data kepada para narasumber melalui teknik observasi dan wawancara untuk data primer, sedangkan data sekunder menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode yang di gunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Masa Pandemic Covid-19

Di masa pandemic covid-19 telah kita ketahui banyak sekali dampak-dampak yang dirasakan oleh seluruh masyarakat di dunia, wabah ini menjadi wabah terbesar yang telah berjalan selama dua tahun lamanya. Dampak besar yang ditimbulkan dari wabah ini yaitu

kesehatan dan perekonomian yang semakin menurun sehingga pemerintah membutuhkan langkah-langkah atau upaya dalam membangkitkan perekonomian masyarakat karena banyak para karyawan yang terpaksa harus di PHK karena banyak perusahaan yang tidak gulung tikar sehingga masyarakat yang mencari mata pencaharian di kota harus kembali ke desa untuk mencukupi kehidupannya. Pelaku usaha yang mengalami kerugian besar karena masa pandemic covid-19 akibat tidak berjalan normalnya kehidupan manusia karena harus menjaga kesehatan dengan *social distancing* (menjaga jarak) sehingga masyarakat tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya seperti dahulu.

Ketika masyarakat kembali lagi ke desa dengan keadaan menjadi pengangguran sehingga banyak masyarakat yang mengeluh dalam mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan seluruh keluarga di desa. Badan Usaha Milik Desa Sukalaksana yang dibentuk secara resmi pada tahun 2012 telah meningkatkan perekonomian masyarakat pada saat sebelum masa pandemic covid-19 hingga sekarang, hal tersebut terlihat dari tetap eksis atau mempertahankan unit usaha ditengah dampak masa pandemic yang banyak mengalami penurunan dalam segi perekonomian. Bumdes Binalaksana telah berperan dalam memberdayakan masyarakat Desa Sukalaksana melalui *home industry* sebagai salah satu unit usaha dengan berbagai produk oleh-oleh yang dibuat oleh masyarakat setempat dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam kegiatan usaha *home industry* atau UKM Centre hal tersebut dapat membantu para kelompok perempuan yang tidak bisa bekerja ke luar kota karena keterbatasan pendidikan, modal, urusan rumah tangga dan lainnya dalam pemberdayaan masyarakat. Selain itu masyarakat yang sudah memiliki tanah atau perkebunan dimanfaatkan di desa wisata dengan sistem sewa kepada pihak Bumdes Binalaksana ataupun keterampilan bertani dan hasil panen yang disuguhkan kepada para wisatawan untuk menambah pendapatan para petani Desa Sukalaksana, para peternak domba garut yang menjadi ciri khas kabupaten Garut menampilkan keterampilan cara beternak domba dan seni adu domba sebagai tambahan pendapatan, pengrajin panday beusi menampilkan proses pembuatan produk sebagai pertunjukan keterampilan yang dapat menambah pendapatan para pengrajin. Selain para orang dewasa yang sudah memiliki pengalaman dan keterampilan yang banyak di Bumdes Binalaksa juga mengembangkan potensi untuk para kelompok remaja agar dapat menghasilkan uang dengan berbagai keterampilan seni bela diri pencak silat, adu domba, kaulinan barudak baheula, marawis, wayang dan lainnya. Hasil wawancara bersama Ketua Bumdes Binalaksana yaitu Ibu Siti Julaeha, S.S terkait peran Badan Usaha Milik Desa, yaitu:

“Jika membicarakan terkait peran Bumdes Binalaksana pastinya adanya sejarah dan pengalaman yang cukup panjang untuk memiliki peran dalam masyarakat dan saya turut menjadi salah satu tokoh yang mengikut sejak awal sebelum dan sesudah adanya Bumdes. Peran Bumdes untuk masyarakat mungkin bisa terlihat dari hasil yang telah diterima oleh masyarakat Desa Sukalaksana, dan saya sebagai masyarakat disini pun merasakan peran Bumdes Binalaksana dari awal hingga sekarang yaitu perannya menjasahterakan masyarakat desa ini dilihat dari berbagai unsur baik sosial dan ekonomi itu yang jelas sekali terasa. Dahulu sebelum adanya Bumdes masyarakat banyak permasalahan umum seperti kemiskinan akibat faktor

wilayah dan karakter masyarakat, perubahan tatanan sosial budaya karena dampak globalisasi, urbanisasi, belum tergalinya potensi desa. Dan kini Alhamdulillah Desa Sukalaksa menjadi desa yang berprestasi di Kabupaten Garut dengan Bumdes terbaik ini juga terlihat dari kejuaraan tingkat regional-nasional. (Siti Julaeha, 2022)”

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Siti Julaeha selaku ketua Bumdes Binalaksana bahwa pemberdayaan masyarakat ini membuahkan hasil dalam peningkatan perekonomian masyarakat untuk menambah *finansial* baik orang dewasa ataupun para remaja, masyarakat tersendiri sudah mandiri dalam mencari pekerjaan yang ada di desa dengan memanfaatkan potensi yang ada dan di bantu oleh pihak desa dan Bumdes dalam berbagai pelatihan agar masyarakat bisa bekerja di desa dan dapat bertahan di masa pandemic covid-19.

Hasil wawancara Bapak Drs. Oban Sobana selaku Kepala Desa Sukalaksana relevan dengan pernyataan diatas, menyatakan terkait peran Badan Usaha Milik Desa Binalaksana bagi masyarakatnya:

“Alhamdulillah Bumdes Binalaksana menjadi Bumdes terbaik yang dapat mensejahterakan masyarakat yang ada di desa terkhusus dalam bidang ekonomi karena disini ada beberapa unit usaha yang cukup berjalan lancar untuk membantu masyarakat di Desa Sukalaksana untuk mengembangkan potensinya. Bahkan ditengah masa corona ini sudah hampir 2 tahun menimpa masyarakat dunia pastinya banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat desa pula yang mencari kerja di perkotaan karena di PHK tetapi kita selaku aparatur desa terus berupaya dalam mensejahterakan rakyat melalui penyaluran di Badan Usaha Milik Desa dengan mempekerjakan masyarakat yang memiliki potensi dan bakatnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang masih kurang di Bumdes dan ada beberapa orang juga yang sudah join dengan Bumdes Binalaksana dalam upaya meningkatkan perekonomian sebelum adanya pandemic dan hingga sekarang”.(Oban Sobana , 2022)

Hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Usaha Milik Desa Binalaksana memiliki peran dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sebelum dan sekarang di masa pandemic Covid-19. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan program pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat, sebagai central ekonomi yang berada di desa telah mewujudkannya serta mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes). Segala bentuk hasil yang diterima oleh pihak desa tetap kembali ke masyarakat untuk kebutuhan para masyarakat setempat.

Peran Badan Usaha Milik Desa Binalaksana sebagai pengidentifikasi potensi desa dan pemasaran, mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi, meningkatkan PADes, serta berperan sebagai motivator bagi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang mandiri dalam badan usaha. Berdasarkan hasil wawancara bersama kepala desa Sukalaksana yaitu Drs. Oban Sobana menyatakan bahwa:

“Seluruh hasil pendapatan dari Bumdes Binalaksana dan berbagai unit usaha semua dialirkan ke dalam PADes dan digunakan pula untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat di Desa Sukalaksana dalam mensejahterakan seluruh rakyat” (Oban Sobana, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara bersama para narasumber bahwa peran Badan Usaha Milik Desa Binalaksana di Desa Sukalaksana di masa pandemic Covid-19 yaitu untuk mensejahterakan masyarakat dalam bidang ekonomi, dilihat dari peran yang diberikan Bumdes Binalaksana yang merubah masyarakat desa yang kini dapat meningkatkan hasil pendapatan (*finansial*) dengan bekerjasama dengan pihak Bumdes melalui berbagai unit usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki desa. Peningkatan penghasilan yang didapatkan oleh masyarakat terlihat dari sebelum dan sesudahnya bekerjasama dengan pihak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Binalaksana. Selain masyarakat tentunya Pendapatan Asli Desa Sukalaksana (PADes) semakin bertambah pula dilihat dari pembukuan atau laporan yang dibuat berdasarkan itungan pertahun bisa mencapai ratusan juta. Pada masa pandemic Covid-19 Bumdes Binalaksana juga mendapatkan pengaruh dan dampaknya terlihat dari penurunan pendapatan Bumdes karena salah satu unit usaha terbesarnya berada pada sektor pariwisata sehingga dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat wisatawan tidak bisa berkunjung ke desa wisata saung ciburial, tetapi karena Bumdes Binalaksana tidak menyertakan modal secara finansial membuat mereka tetap berjalan dan tidak gulung tikar di masa pandemic covid-19 karena modal utamanya yaitu masyarakat serta wisatanya bernuansa *outdoor* sehingga masih bisa berjalan aman dengan protokol kesehatan selain itu ada beberapa unit usaha yang terus berjalan setiap bulannya salah satunya unit usaha Badan Pengelola Sistem Penyedia Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS) sehingga penurunan pendapatan Bumdes masih bisa tertutupi dan dapat menyelesaikan pembangunan unit usaha terbaru yaitu rest area parabon.

Pandangan Menurut Kajian Hukum Ekonomi Syariah

Agama Islam memiliki tujuan besar yaitu seluruh umat manusia selamat dunia dan akhirat, kehidupan yang kini sudah fana membuat manusia akan dihadapkan pada hal kebaikan atau keburukan. Prinsip hidup umat Islam harus selalu berada dalam jalan Allah SWT baik di dunia selagi hidup untuk mencapai keselamatan di akhirat atau kehidupan setelah meninggal karena kebahagiaan sesungguhnya terletak pada akhir kehidupan hal ini merupakan cita-cita seluruh umat manusia. Dalam bidang ekonomi ada tujuan yang ingin diraih melalui prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mensejahterakan sebagai dasar dari tujuan utamanya sebagai syariat Islam (Dadang Muljawan, 2020). Nabi Muhammad menyarankan bagi umatnya untuk berdagang (berbisnis) untuk mensejahterakan dirinya sendiri, keluarga, lingkungannya untuk lebih mandiri serta tidak menjadi beban dan pernyataan tersebut selaras dengan Q.S Al-Naba' ayat 11 yang terjemahannya *“dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”*. Hal tersebut didukung pula dalam pernyataan dari Al-Qur'an serta Hadits, salah satunya pada Q.S at-Taubah ayat 105 yang bermakna bahwa setiap seseorang mengerjakan suatu pekerjaan dengan niat berdasarkan Allah SWT melalui berbagai amal

shaleh maka ia akan mendapatkan balasan yang baik pula di dunia ataupun di akhirat nanti yang berlipat ganda.

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu unit usaha yang berjalan di desa dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pedesaan maka diperbolehkan asalkan tidak ada yang melanggar syariat Islam. Hasil wawancara dengan Drs. Oban Sobana selaku Kepala Desa Sukalaksana, menyatakan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa Binalaksana selalu menggunakan syariat Islam dalam menjalankan setiap unit usahanya dan tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat, bahkan pihak desa menjadi pelopor utama untuk membuat Bumdes dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat desa dalam bidang perekonomian dan mengubah perilaku masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri serta kami memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yaitu layanan air bersih dimana air merupakan hal yang paling penting dan utama dalam kehidupan juga untuk keperluan ibadah” (Oban Sobana, 2022).

Keuntungan dari setiap unit usaha Bumdes Binalaksana dipergunakan untuk kepentingan masyarakat desa Sukalaksana, modal dari masyarakat dan hasil yang didapatkan dipergunakan juga untuk kepentingan masyarakat Desa Sukalaksana, hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Desa dalam hasil wawancara:

“Seluruh keuntungan ataupun dana yang didapatkan dari seluruh unit usaha Bumdes Binalaksana digunakan untuk keperluan masyarakat karena seluruh dana masuk kedalam satu rekening desa ke dalam PADes. Hasil yang didapatkan dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat seperti acara-acara besar seperti memperingati Maulid Nabi, 17 Agustus, Rajaban, masyarakat yang membutuhkan bantuan karena dampak pandemic covid-19 dalam berbagai permasalahan kesehatan dan ekonomi, dan lainnya.” (Siti Julaha, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwasannya peran dan tujuan Badan Usaha Milik Desa Binalaksana di Desa Sukalaksana relevan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mengedepankan Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada riba, hasil pendapatan dari BUMdes Binalaksana sebagaimana diperuntukan untuk orang yang membutuhkan (sedekah) bagi masyarakat Desa setempat, tidak ada yang dirugikan salah satu pihak (adil). Semua prinsip tersebut dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat Desa, yang sesuai dengan pernyataan dari Muhammad Abdul Mannan ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam (Herza Ayu Menita, 2017). Diawali dari proses, pembentukan, dan aktivitasnya sesuai dengan tujuannya menggunakan nilai-nilai Islam dilihat dari tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat desa, motto Badan Usaha Milik Desa Binalaksana yaitu *“Iuaran Sambil Ibadah”*, sistem kerjasama yang tidak merugikan salah satu pihak (adil), dan pengelolaan dana yang digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan membantu masyarakat di masa Pandemic Covid-19. Seperti yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim “*Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya.*” Hadist tersebut menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesama karena Allah menjanjikan pertolongan di akhirat bagi hamba-Nya yang mau menolong kepada sesamanya, khususnya dalam hal kebaikan.

4. Kesimpulan

Peran Badan Usaha Milik Desa Pada Masa Pandemic Covid-19 di Desa Sukalaksana telah menjadikan masyarakat sejahtera melalui bidang ekonomi dengan berbagai unit usaha yang berjalan. Berdasarkan analisis dilihat dari peningkatan jumlah penghasilan masyarakat setelah bekerjasama dengan pihak Badan Usaha Milik Desa Binalaksana dan sebagian masyarakat Desa Sukalaksana yang terkena dampak pandemic Covid-19 disalurkan oleh pihak pemerintah desa untuk bekerja di Bumdes Binalaksana dalam upaya penurunan angka pengangguran di masa pandemic Covid-19.

Menurut kajian hukum ekonomi syariah peran Badan Usaha Milik Desa di Desa Sukalaksana telah sesuai dengan nilai-nilai Islam, hal itu dilihat dari tujuan utama dari berdirinya Bumdes Binalaksana untuk mensejahterakan masyarakat serta membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan *finansial* serta motto yang diterapkan yaitu “Iuran Sambil Ibadah” dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat pada nilai-nilai keislaman terkait bersedekah bagi orang yang membutuhkan dan untuk memenuhi kebutuhan pada saat peringatan hari besar Islam (PHBI) seperti acara Maulid Nabi sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi Muhammad, tidak merugikan salah satu pihak, sistem musyawarah digunakan dalam mencegah konflik.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, “Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia”, 2020, diakses pada tanggal 28 Januari 2022 pukul 17.00. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>.
- Manan, M. Abdul. Teori Dan Praktek Ekonomi Islam. (Yogyakarta: Pt Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). Hlm 32-33.
- Mardani. Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. (Bandung: Pt Refika Aditama, 2011). Hlm 9.
- Menita, Herza Ayu. Pemikiran Abdul Manan Tentang Ekonomi Islam. AL-INTAJ 3, No. 1, (2017), 216-238.
- Muljawan, Dadang dkk. Ekonomi Syariah. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020). hlm 9-10.

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1).
- Rachmawati, Imami Nur. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, No. 1 (2007), 35-40.
- Rukin. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia 2019). 23.
- Setiati, Atu. “Makna Tradisi Upacara Seba dan implikasi terhadap spritualitas masyarakat di situs Kabuyutan Ciburuy desa Pamalayan kecamatan Bayongbong kabupaten Garut”. (skripsi program sarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), 19.
- Hasil wawancara dengan Adi Ahmad Natsir, tanggal 4 Febuari 2022, pukul 15.00-16.30 WIB, Di Saung Ciburial.
- Hasil wawancara dengan Oban Sobana, tanggal 10 Febuari 2022, pukul 13.00-14.00 WIB, Di Saung Ciburial.
- Hasil wawancara dengan Siti Julaeha, tanggal 3 Febuari 2022, pukul 16.00-17.50 WIB, Di Saung Ciburial.
- Hasil wawancara dengan Diniarti Sriwaluya, tanggal 29 Januari 2022, pukul 10.00-11.00 WIB, Di Saung Ciburial.